



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Serapuh ABC, 27 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LANGKAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan, 09 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LANGKAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxx xx, xxxx xxx xxxxx, Kecamatan Gebang, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 18 Februari 2021;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxx, perempuan, lahir di Medan, tanggal xx/xx/xxxx (umur 1 tahun 5 bulan), pendidikan belum ada; dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Stabat kurang lebih selama 10 bulan lamanya;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2021 (2 bulan pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah tempat tinggal, karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
  - b. Tergugat memiliki watak yang keras, temperamental serta bersikap egois (mau menang sendiri), dan setiap ada masalah tidak pernah mau menyelesaikannya dengan Penggugat malah Tergugat sering mengadukannya kepada orang tua Tergugat;
  - c. Ucapan/perkataan Tergugat menjadi sering kasar kepada Penggugat (kekerasan verbal) ditambah lagi Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan sering meributkan hal-hal yang sepele dan bahkan jika Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering memarahi Penggugat dan mengatakan Penggugat tidak mau mengurus Tergugat;
  - d. Tergugat sering merasa tidak senang jika Penggugat memberinya saran dan pendapat demi kebaikan rumah tangga;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



harapan untuk hidup rukun lagi, dan bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ketika Penggugat akan melahirkan hingga 2 bulan lamanya tanpa pernah mau peduli dengan keadaan Penggugat;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Januari 2023 dimana saat itu Penggugat baru pulang dari rumah orang tua Penggugat, dan sesampainya di rumah Tergugat sudah pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu kepada Penggugat, sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Randa Faturrahman Hakim, S.H., CPM) tanggal 26 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Gebang xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2021. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 18 Februari 2021 di KABUPATEN LANGKAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di KABUPATEN LANGKAT kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Stabat kurang lebih selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Aiswah Diandra Nur Diansyah, perempuan, lahir di Medan, tanggal xx/xx/xxxx (umur 1 tahun 5 bulan), pendidikan belum ada;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2021 (2 bulan pernikahan) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat menangis keluar dari kamarnya setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah tempat tinggal, karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Tergugat memiliki watak yang keras, temperamental serta bersikap egois (mau menang sendiri), dan setiap ada masalah tidak pernah mau menyelesaikannya dengan Penggugat malah Tergugat sering mengadukannya kepada orang tua Tergugat, Ucapan/perkataan Tergugat menjadi sering kasar kepada Penggugat (kekerasan verbal)

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



ditambah lagi Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan sering meributkan hal-hal yang sepele dan bahkan jika Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering memarahi Penggugat dan mengatakan Penggugat tidak mau mengurus Tergugat, Tergugat sering merasa tidak senang jika Penggugat memberinya saran dan pendapat demi kebaikan rumah tangga;

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 3**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 18 Februari 2021 di xxxxx xx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Aiswah Diandra Nur Diansyah, perempuan, lahir di Medan, tanggal xx/xx/xxxx (umur 1 tahun 5 bulan), pendidikan belum ada;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LANGKAT

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Stabat kurang lebih selama 10 bulan lamanya;

- Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 bulan lamanya dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak bulan April 2021 (2 bulan pernikahan) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah tempat tinggal, karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Tergugat memiliki watak yang keras, temperamental serta bersikap egois (mau menang sendiri), dan setiap ada masalah tidak pernah mau menyelesaikannya dengan Penggugat malah Tergugat sering mengadukannya kepada orang tua Tergugat, Ucapan/perkataan Tergugat menjadi sering kasar kepada Penggugat (kekerasan verbal) ditambah lagi Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan sering meributkan hal-hal yang sepele dan bahkan jika Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering memarahi Penggugat dan mengatakan Penggugat tidak mau mengurus Tergugat, Tergugat sering merasa tidak senang jika Penggugat memberinya saran dan pendapat demi kebaikan rumah tangga;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Elvidayati binti Mursidi dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI 3, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak bulan April 2021 yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Januari 2023 yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang sebagai keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangan yang diberikan ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*), yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan *saksi de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2021 di KABUPATEN LANGKAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak bulan April 2021 (2 bulan pernikahan) antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah tempat tinggal, karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Tergugat memiliki watak yang keras, temperamental serta bersikap egois (mau menang sendiri), dan setiap ada masalah tidak pernah mau menyelesaikannya dengan Penggugat malah Tergugat sering mengadukannya kepada orang tua Tergugat, Ucapan/perkataan Tergugat menjadi sering kasar kepada Penggugat (kekerasan verbal) ditambah lagi Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan sering meributkan hal-hal yang sepele dan bahkan jika Penggugat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering memarahi Penggugat dan mengatakan Penggugat tidak mau mengurus Tergugat, Tergugat sering merasa tidak senang jika Penggugat memberinya saran dan pendapat demi kebaikan rumah tangga;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 22 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 ( tujuh ratus sembilan puluh ribu ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Badri Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb



**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Badri Suadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	670.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)